



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 957/E-21/HK/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR ,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah atispasinya untuk mendukung pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Petugas Pengelolaan Pengaduan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar dengan susunan dan Bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;


KEDUA : Kewajiban dan Tugas Petugas Pengelolaan Pengaduan adalah sebagai berikut :

1. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelolaan pengaduan ;
2. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan ;
3. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan ;
4. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang ;
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan ;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan ; dan
7. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 23 Juni 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
4. Inspektur Kabupaten Gianyar/Dinas/Badan/Bagian/Kantor/Unit Kerja
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
6. Ar s i p

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 957/E-21/HK/2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS
KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN GIANYAR

SUSUNAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kabupaten
Gianyar
- Koordinator : Sekretaris Dinas Kemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gianyar
- Ketua Bidang I : Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- Anggota : 1. Para Kasi pada Bidang Pemberdayaan dan
Pengembangan Pemuda Dinas Kemudaan dan
Olahraga Kabupaten Gianyar
2. Para Kasubag pada Sekretariat Dinas Kemudaan
dan Olahraga Kabupaten Gianyar
- Ketua Bidang II : Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Kemudaan
dan Olahraga Kabupaten Gianyar
- Anggota : Para Kasi pada Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas
Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar
- Ketua Bidang III : Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga
- Anggota : Para Kasi pada Peningkatan Prestasi Olahraga
Dinas Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Gianyar



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 957/E-21/HK/2020
TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PADA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

BAGAN ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN
(Maksimum waktu proses : 14 Hari Kerja)



BUPATI GIANYAR
I MADE MAHAYASTRA